

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam keseharian aktifitas kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat, antara hukum dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, keduanya berkaitan bagai sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Masyarakat Romawi menyebut relasi antara hukum dan masyarakat yang tidak terpisahkan ini dengan istilah *ubi societas ibi ius*.<sup>1</sup> Hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan suatu negara yang mendambakan tegaknya keadilan atau menjunjung tinggi penerapan hukum pada negara tersebut.<sup>2</sup> Kata “polisi” atau *Politeia* (Yunani), untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Plato dalam buku pertamanya dengan judul yang sama, yaitu “*Politeia*”, yang dapat diterjemahkan sebagai suatu negara yang visioner dan sesuai pada harapan dari satu negara mempunyai seorang pemimpin baik, jujur dan adil serta menjunjung tinggi hukum.<sup>3</sup> Senada dengan Aristoteles bentuk pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan *Politeia* dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Seiring perkembangan zaman, *politea* tidak hanya mengatur kehidupan beragama akan tetapi juga dalam dalam kegiatan sehari-hari.

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata “Polisi” sekarang adalah berbeda dengan arti yang diberikan pada semulanya. Istilah yang digunakan tiap negara terhadap pengertian polisi juga

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaadja, 2006, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hal 6

<sup>2</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal 19.

<sup>3</sup> Ibid hal 16

berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Istilah “constable” di Inggris menurut Sir John Moylan mengandung arti tertentu yaitu : 1) sebagai sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*); dan 2) sebagai Kantor Polisi (*office of constable*). Di Amerika Serikat dikenal dengan istilah “Sheriff” yang sebenarnya berasal dari bangunan social Inggris.<sup>4</sup> Demikianlah kita dapatkan berbagai istilah menurut bahasanya, misalnya: *La Police* (Perancis), *Polizei* (Jerman), *Politeia* (Italia), *Police* (Inggris), *Politie* (Belanda), Polis di Raja (Malaysia) dan Polisi (Indonesia). Istilah polisi di Indonesia apabila dilihat dari sejarah, kemungkinan diadopsi dari Bahasa Belanda yaitu *Politie*, sebagaimana sistem hukum Indonesia masih banyak mengadopsi hukum Belanda.

Demikianlah pada Abad XVI di Perancis terdapat pembagian fungsi pemerintahan dalam 5 (lima) bagian, yaitu : Defensi (pertahanan), Diplomasi (hubungan luar negeri), Finansial (keuangan), Justisi (kehakiman), dan Polisi (semua urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam keempat bagian fungsi lainnya). Di Jerman kata “*Polizer*” dapat dilihat dalam kaitan istilah “*Wohlfahrtspolizei* dan *Wohlfahrtspolizei*”.<sup>5</sup> Dalam *Wohlfahrtspolizei* termasuk urusan pemerintahan yang mendekati pengertian pamong praja atau *bestuur*, mengusahakan kesejahteraan, sedangkan *Wohlfahrtspolizei* meliputi urusan ketenteraman, keamanan, ketertiban umum dan penolakan bahaya. Selain itu di

---

<sup>4</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hal. 29.

<sup>5</sup> Babinkum Polri, *Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*, Mabes Polri, Jakarta, 2002.

Jerman juga dikenal istilah kata “*Plizey*” mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Plizey*” Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspofizeei Ordningen*” sejak tahun 1950 di negara-negara bagian Jerman.<sup>6</sup>

Polisi dari *Polizeirech* diterjemahkan oleh Momo Kelana menjadi :

- Arti Formal : meliputi institusi dan kedudukan instansi kepolisian;
- Arti Material : mencari solusi atas setiap permasalahan dalam menangani bahaya, gangguan keamanan dan ketertiban, yang dilakukan sesuai fungsi dan kewenangan kepolisian yang dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya.<sup>7</sup>

Menurut W. J. S. Purwodarminto Kepolisian adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga birokrasi tertua di Indonesia yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945, Polri menjadi Kepolisian Nasional dengan mandat tunggal pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 (UU No. 13/1961) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang

---

<sup>6</sup> Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hal. 29.

<sup>7</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hal 22.

menyebutkan bahwa posisi Polri sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sejajar dengan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Sebelum reformasi tahun 1998 Polri dan ABRI menjadi satu sejak tahun 1962 dan pada saat itu alasan antara TNI (ABRI)/Polri dijadikan satu adalah dalam rangka untuk membentuk kekuatan dan ketahanan ABRI dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas secara maksimal dalam melawan berbagai ancaman yang dapat menceraiberaikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Setelah era reformasi tahun 1998, secara struktur organisasi dilakukan pemisahan Polri dari di tubuh ABRI dengan harapan Polri lebih profesional, kompeten dan independen. Sejak ditetapkannya perubahan kedua atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD '45) pada Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah dilakukan perubahan yang menegaskan bahwa rumusan mengenai tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dalam kaitannya pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelembagaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disesuaikan dengan peranan masing-masing Lembaga tersebut. Pada tanggal 1 April 1999, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 (Inpres No. 2/1999) tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Dan sejak dikeluarkannya Inpres tersebut, Polri resmi berpisah dari ABRI/TNI.

Lahirnya UU No. 2/2002 yang menggantikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan peranan Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan Masyarakat madani yang adil, Makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD '45. Dengan demikian UU No. 2/2002 merupakan jawaban atas tuntutan Masyarakat yang mendambakan sosok Polri yang memiliki dedikasi intelektual, professional dan memiliki integritas yang dapat diandalkan dan merupakan bukti empiris dari tuntutan akan peranan Polri yang lebih mandiri dan professional.

Sejak diundangkannya UU No. 2/2002, tantangan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut “Polri”, ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan social, budaya, ekonomi dan politik Masyarakat. Polisi harus menjadi mitra masyarakat, menjadi figure yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Disamping itu sebagai *person* polisi harus dapat menjadi panutan masyarakat. Dalam hal ini Polri harus membangun interaksi social yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi symbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman dan dalam Masyarakat, yang lebih mengedepankan Tindakan Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*). Efisiensi di tubuh Polri pasca diundangkannya UU No. 2/2002 garis komando menjadi jelas dan terang benderang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dengan hierarki yang transparan. Markas Besar (Mabes) Polri yang tersentral di ibukota negara Republik Indonesia hingga tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).<sup>8</sup>

Pada masa transisi Polri menghadapi masalah yang kompleks, apabila penanganannya tidak profesional dan akan menjadi *boomerang* bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, maraknya penyalahgunaan narkoba, konflik antra suku bangsa maupun perkelahian antar warga Masyarakat yang tidak tuntas penanganannya, kenakalan remaja, terorisme, kejahatan kerah putih, ketidaknetralan petugas kepolisian dalam menyelesaikan konflik dan lain sebagainya, menimbulkan issue yang kontroversial dan menyudutkan Polri. Sedangkan masyarakat selalu menuntut adanya pelayanan prima dan adanya perubahan yang signifikan dalam melaksanakan pemolisiannya. Kompleksnya masalah yang dihadapi Polri untuk menuju polisi sipil dalam masyarakat modern dan demokratis dapat dipercaya hanya mungkin dilaksanakan dengan kemampuan yang Profesionalisme Polri hanya mungkin dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan social dan kepolisian. Polri dituntut untuk cerdas (*intelligent*), berakal sehat (*common sense*), ramah (*friendly*), saling menghormati (*courtesy*) dan sabar (*patience*) untuk mempermudah Polri dalam menyelesaikan berbagai konflik yang menimpa warga harus secara humanis tanpa ada kekerasan.

---

<sup>8</sup> Yoyok Ucu Suryono, 2014, *Hukum Kepolisian : Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945*, Surabaya, Laksbang Grafika, hal 211

Polri memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat negara dalam memberikan rasa aman dan tertib ditengah kehidupan masyarakat. Polri juga mempunyai peranan dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan. Polri mempunyai tanggungjawab dalam upaya penanggulangan dan mengurangi faktor kriminogen yang dikhawatirkan akan memberikan gangguan akan rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) adalah kondisi yang dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya keamanan di tengah kehidupan masyarakat demi memberikan rasa damai dan tentram untuk seluruh masyarakat serta diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena dapat menghindari akan rasa cemas akibat terjadinya ancaman yang akan terjadi ditengah masyarakat.

Demi mewujudkan kamtibmas, Polri telah melakukan upaya dalam peningkatan anggota khusus dalam mengurus pembinaan kepada masyarakat. Pada dasarnya menjalin hubungan antara Polri dan masyarakat agar terjalin hubungan untuk mempercayai, saling menghargai dan juga menunjukkan rasa hormat antara Polri dan masyarakat (Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan). Diharapkan masyarakat mampu menerima dan memberikan dukungan kepada Polisi. Kepolisian dalam bentuk model kepolisian masyarakat (*community policing*) mendukung masyarakat agar dapat ikut serta didalam melaksanakan peranan melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) yaitu antara lain dengan

menugaskan anggota Polri dalam unit Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Secara sederhana penegakan hukum diartikan sebagai implementasi hukuman pada tindakan-tindakan pidana yang ada di lingkungan masyarakat. Lapatra menjelaskan sistem peradilan pidana/*criminal justice system* (SPP/CJS) terdapat empat fungsi kelembagaan dan masing-masing fungsi kelembagaan tersebut saling bersinergi dalam menanggulangi kejahatan, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga pemasyarakatan/lapas.

Pengkonsolidasian (*empowerment*) SPP/CJS adalah perwujudan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel pencetus *criminal police theory* menyebutkan “*criminal policy is rational organization of the social reactions to crime*”<sup>9</sup>. Suatu tindakan kriminal bergantung persepsi masyarakat apakah tindakan tersebut dapat ditoleransi atau tidak (“*society disparity about crime*”).

Pada umumnya peran dan fungsi kepolisian di banyak negara mempunyai kemiripan yaitu menjadi barisan terdepan untuk menjadi penengah terhadap konflik kepentingan yang terjadi antara penguasa dan warga negara. Pengaruh politik juga sangat berpengaruh pada sistem kepolisian. Selain persamaan peran dan fungsi seperti tersebut di atas, tugas dan wewenang kepolisian juga memiliki banyak persamaan di banyak negara, yaitu fungsi sebagai *pre-emptive*, *preventive* dan *repressive*.

---

<sup>9</sup> Marc Ancel, 1965, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan, p. 209



Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas, seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkaitan dengan hal kompetensi utama penegakan hukum dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka harapan Polri sebagai *good police* untuk mencapai *good governance* akan lebih mudah dan lebih cepat terwujud. *Good governance* diartikan sebagai keinginan (*idee*) dan juga sebagai keadaan atau kondisi terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean governance*)

yaitu terbebas dari berbagai distorsi yang mengakibatkan kemudharatan bagi negara maupun masyarakat. *Good governance concept* harus dilaksanakan secara terbuka, bertanggungjawab, berperan aktif, tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan pada kesepakatan, solidaritas, dan mempunyai visi yang strategis. Apabila penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan sudah berdasarkan *good governance concept*, akan berdampak pada keadaan pemerintah sudah tertata rapi, konstan, disiplin, jujur, tanpa cacat, baik dan berwibawa.<sup>10</sup>

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berpegang pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan KaPolri No. Pol. BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang Sebutan Babin-kamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.<sup>11</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap No. 3/2015) tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud “Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan”.

Bhabinkamtibmas merupakan keanggotaan Kepolisian yang memiliki tugas dalam melakukan akan pembinaan terhadap rasa aman dan tertib ditengah masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat. Aktifitas

---

<sup>10</sup> Yoyok Uruk Suryono, 2014, *Hukum Kepolisian : Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945*, Surabaya, Laksbang Grafika, hal 126.

<sup>11</sup> Babinsa dan Bhabinkamtibmas <http://lamaru.balikipapan.go.id/content/102/jabatan-fungsional-dll> diakses pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 15:20 WIB

Bhabinkamtibmas tentunya ingin mencapai kondisi kamtibmas yang hebat dan dinamis untuk melakukan pengamanan, pengawalan dan bahkan menyukseskan proses pembangunan nasional untuk negara. Kemudian apa yang telah dilaksanakan kamtibmas merupakan sebuah keadaan yang dapat mewujudkan terselenggaranya pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan hubungan kemitraan antara polisi dan masyarakat, Markas Besar (Mabes) Polri mempunyai program yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keteriban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Program ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan Polri terhadap masyarakat secara nyata dan dapat secara langsung dirasakan oleh Masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat dibutuhkan komunikasi yang intens antara Polri dengan Masyarakat, sehingga tugas Polri ke Masyarakat juga dapat diimplementasikan, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menjadi aparaturnya penegak hukum yang bersih dan memiliki integritas.

Sasaran Bhabinkamtibmas adalah menciptakan situasi kamtibmas yang kukuh dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.<sup>12</sup> Kamtibmas yakni adanya jaminan keamanan, ketertiban, penegakan hukum (*law enforcement*) dan ketenteraman untuk membina, membangun kemampuan dan intensitas warga negara untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat menciptakan ketidak-nyamanan bagi setiap warga

---

<sup>12</sup> C. A., Azhari (2018). *Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di KelurahanMugirejo*. eJournal Ilmu Komunikasi, 6(1), hal 128-142.

negara. Bhabinkamtibmas berfungsi dan memiliki peran penting untuk menciptakan Kerjasama yang harmonis antara polisi dan warga, dimana warga diharapkan dapat melakukan pendeteksian awal terhadap indikasi-indikasi yang dapat meresahkan kantibmas serta Bhabinkamtibmas juga mampu memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di Masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Membangun kemitraan dengan masyarakat merupakan cara yang paling strategis dalam menanggulangi permasalahan yang ada ditengah Masyarakat. Jika dalam setiap menanggulangi permasalahan hanya secara penal (hukum pidana) dan dengan hukum acara yang ada, misalnya proses litigasi akan sangat berdampak bagi para pihak yang bermasalah mengingat proses hukum yang Panjang dan lama serta biaya yang mahal, maka bagi para pihak yang bermasalah jika sifat permasalahannya tindak pidana ringan (tipiring) disarankan diselesaikan dengan cara mediasi untuk upaya damai diantara para pihak yang bermasalah.

Pada gambaran sebelumnya, tentunya dapat dilihat penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan hukuman yang diberikan berupa pemidanaan harusnya diaplikasikan ketika tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga hukum pidana harusnya dijadikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara pidana). Tidak efektifnya proses litigasi untuk menyelesaikan permasalahan antar warga, membuat Bhabinkantibmas menjadi harapan masyarakat agar menjadi mediator, negoisator dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan para pihak. Menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalur litigasi memang memiliki sebuah keuntungan dan

kelemahan. Penyelesaian melalui proses persidangan dipengadilan membuat sebuah keputusan dianggap belum mampu mengakomodir karena permasalahan yang diselesaikan pada akhirnya menggunakan keputusan yang merugikan salah satu pihak dengan “*win or lose solution*”. Maka hasilnya adalah adanya pihak yang merasa dimenangkan dan ada yang merasa dikalahkan sehingga tidak tercapai keadilan yang dapat diterima para pihak. Justru pada akhirnya penyelesaian di pengadilan akan memunculkan permasalahan baru yang bersifat kompleks. Penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan tentunya tidak cepat sehingga terkesan lambat dan diperlukan biaya yang cukup besar dalam penyelesaiannya. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari banding, kasasi sampai kepada peninjauan kembali.

*Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) adalah suatu upaya kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban dan untuk mengembangkan Pemolisian Komunitas, baik sebagai filosofi dan sebuah strategi organisasional, membawa polisi dan penduduk komunitas untuk bekerja bersama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidaktertiban fisik dan sosial, dan pembusukkan lingkungan ketetangaan. *Community policing* diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi. Dapat juga diartikan sebagai cara/gaya pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di

lingkungannya. *Community Policing* juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *community policing* bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari kata-kata *Community Policing*, yaitu :

1. *Community Policing Activities* yaitu penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih di arahkan pada wawasan kemasyarakatan. Ciri ini merujuk kepada kegiatan polisi yang bersifat pro aktif dalam rangka membina hubungan baik antara polisi dan masyarakat, misalnya melalui kegiatan perondaan lingkungan yang bukan untuk keadaan bahaya dan pendirian pos-pos mini ataupun pos polisi di kampung-kampung.
2. *Community Policing Activities* yaitu kegiatan Pemolisian berpendekatan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Ciri yang kedua merujuk pada peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (*siskamling*).

Peningkatan jumlah petugas polisi bukanlah merupakan jawaban bagi menurunnya kejahatan. Polisi dan Masyarakat harus menciptakan sebuah kemitraan dalam pemolisian dan mengembangkan hubungan-hubungan baru yang positif. Banyak orang percaya bahwa polisi adalah garis terdepan bagi pertahanan melawan kejahatan, tetapi pendapat yang demikian adalah tidak tepat karena yang sebenarnya adalah komunitas. Masyarakat mengawasi kejahatan dan petugas polisi hanya merupakan catalyst. Kepolisian tidak lagi dapat melindungi masyarakat secara sendirian terhadap kejahatan, tetapi mereka harus berkoordinasi dengan komunitas. Dalam kemitraan masyarakat, polisi harus mengembangkan hubungan-hubungan positif dengan masyarakat. Artinya bahwa polisi harus melibatkan komunitas dalam upaya-upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan. Mereka secara kolektif harus menempatkan komunitas dalam upaya keterlibatan dan pemecahan masalah masalah kamtibmas.

Teori Peran yang diperkenalkan Linton dan Elder sangat erat kaitannya dengan fungsi Bhabinkamtibmas. Menjadi suatu kewajiban bagi Bhabinkamtibmas untuk menjadi teladan dan pelindung masyarakat dari tingkat terkecil yaitu tingkat kelurahan/desa untuk didengar dan mengetahui apa kendala yang sedang dihadapi masyarakat. Walaupun demikian, Bhabinkamtibmas tidak selamanya atau bukan suatu kewajiban untuk dapat memberikan solusi atas keluhan-keluhan warga, namun Bhabinkamtibmas wajib menjadi fasilitator atas persoalan/keluhan yang dihadapi oleh warga melalui forum-forum resmi, misalnya: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ataupun forum-forum lainnya.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Ancaman dan gangguan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, erat kaitannya dengan letak geografis wilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan kesiapan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan menanggapi kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan. Di masa depan, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang paling menonjol terutama yang terkait dengan tindak kejahatan ekonomi, disamping tindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, perjudian, penganiayaan, perampokan, penggelapan, penipuan dan pembunuhan.

Sementara itu, kemampuan aparat dalam menangani masalah-masalah kamtibmas ini dihadapkan pada situasi kurangnya personil dan kondisi peralatan dan logistik yang kurang memadai serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, yang menjadi tantangan kedepan dalam memelihara suasana kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai, tertib dan terkendali ialah peningkatan kuantitas personil, peningkatan profesionalisme dan kemampuan aparat, serta



peningkatan peralatan dan logistik yang memadai serta partisipasi dan dukungan masyarakat. Ancaman dan gangguan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat erat kaitannya dengan letak geografis wilayah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kesiapan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan. Di masa depan, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang paling menonjol terutama yang terkait dengan tindak kejahatan ekonomi, disamping tindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, perjudian, penganiayaan, perampokan, penggelapan, penipuan dan pembunuhan.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut setiap warga harus bersikap kooperatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut, atau dapat pula menjaga lingkungannya dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (Siskamling) atau keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan juga merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga. Keamanan yang asal katanya aman ialah sesuatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.

Bhabinkamtibmas wajib menyambangi atau mengunjungi warga dari pintu ke pintu (*door to door system/DDS*). Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di tempat tinggal warga, pos-pos RW/ronda, tempat jualan/usaha warga, atau dimana saja yang pada dasarnya dalam melakukan aktifitas ini anggota Bhabinkamtibmas hanya “Datang – Duduk – Dengar – Dialog dan Catat” (4D–1C). Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam mensosialisasikan perlunya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian, berkembangnya paham-paham radikal di masyarakat, sehingga Bhabinkamtibmas wajib untuk memahami data dan kiat-kiat melaksanakan aktifitas di lapangan sehingga warga masyarakat di tingkat desa sampai kelurahan juga mengetahui cara-cara pencegahan dini terhadap tindakan kejahatan tersebut di lingkungannya masing-masing.

Babinkamtibmas juga diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat pentingnya untuk selalu berkumpul dengan anak-anak mereka, minimal pada saat sarapan atau makan malam. Pada umumnya anak-anak yang mudah dipengaruhi dalam melakukan suatu tindak kejahatan adalah anak-anak yang kurang terbina komunikasi yang baik di lingkungan keluarga dan kurang diperhatikan yang dapat mengakibatkan krisis kepercayaan diri. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga diharapkan dapat menjelaskan bahaya radikalisme kepada warga masyarakat khususnya pada generasi muda. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, misalnya TNI, tokoh masyarakat maupun unsur-unsur lainnya.

*Door to door system* adalah aktifitas yang konkrit dilakukan aparat Polri untuk menyambangi warga baik di rumah, tempat peribadatan, sekolah, tempat usaha dan lain-lain untuk melakukan diskusi serentak dengan warga atau orang per orang yang didatangi dan aparat tersebut wajib meminta keterangan dari orang tersebut sesuai format blanko yang disediakan. Polri sebagai kamtibmas wajib menempatkan diri sebagai partner kerja masyarakat agar tercipta keamanan dan keteriban dan sekaligus cikal bakal dibentuknya Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas bertujuan menjalin kerjasama dengan warga dengan dan membangun kesadaran pentingnya kamtibmas serta diharapkan Masyarakat dapat lebih mandiri tanpa harus bergantung ke aparat kepolisian. Bukan hal gampang menciptakan hubungan yang baik antara polisi dengan Masyarakat, namun suatu keharusan antara polisi dan masyarakat bersinergi dalam melakukan pencegahan terhadap indikasi kejahatan-kejahatan. Program-program Kamtibmas yang harus dijalankan, yaitu:

1. Peran Pembina Masyarakat (Binmas),
2. Binmas dengan Kamtibmas Swakarsa,
3. Membentuk Babinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading meliputi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu: 1) Kelapa Gading Barat, 2) Kelapa Gading Timur dan 3) Pegangsaan Dua. Di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading tingkat kejahatan tertinggi yaitu pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Salah satu program Bhabinkamtibmas untuk

mengurangi tingkat kejahatan pada suatu lingkungan adalah melaksanakan program *door to door system* dan kegiatan/interaksi lainnya dengan masyarakat.

Warga/masyarakat sipil menginginkan polisi setara dengan warga yang dilayani dimana polisi sangat diharapkan dapat berkomunikasi yang baik dengan masyarakat dan polisi juga diharapkan dapat bertanggungjawab kepada masyarakat dimana polisi tersebut ditempatkan.<sup>13</sup>

Polri membutuhkan warga sebagai mitra sejajar untuk mengusahakan tindakan preventif terhadap tindakan kriminal, mencari solusi atas peristiwa problematika social yang kemungkinan dapat terjadi gangguan kamtibmas dan untuk mengedukasi tingkat kesadaran masyarakat patuh/taat hukum dan kualitas hidup masyarakat. Maka dalam hal ini Polri dituntut agar mampu tampil sebagai polisi sipil modern yang mengutamakan fungsi polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. Peran mitra kerja Polri sangat potensial untuk membangun kekuatan dalam memelihara stabilitas kamtibmas di wilayah hukum suatu Polres. Kejadian gangguan kamtibmas atau kejadian kriminalitas di wilayah hukum Kecamatan Kelapa Gading pada umumnya relative tidak terlalu tinggi, namun tindakan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba relative masih tinggi.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan kejahatan di masyarakat, Polsek Metro Kelapa Gading lewat “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” (Bhabinkamtibmas) kolaborasi

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 66.

dengan warga untuk meningkatkan pengamanan lingkungan setempat. Petugas Bhabinkamtibmas harus secara aktif menjalin hubungan baik terhadap semua unsur yang ada di lingkungan tempat petugas tersebut ditempatkan, dengan menerapkan pola-pola kemitraan polisi dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan sehingga tercipta kondisi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu disampaikan perbedaan mendasar antara Bhabinkamtibmas dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), yaitu :

<b>BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)</b>	<b>BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA)</b>
Pelaksana : Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
Dasar Hukum : Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015	Dasar Hukum : Peraturan Kepala Staf YNI AD No. 19/IV/2008
Tugas : a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya. b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah. c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan Masyarakat. d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.  e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran. f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.	Tugas : a. Melatih satuan perlawanan rakyat. b. Memimpin perlawanan rakyat di pedesaan. c. Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara. d. Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia (Hamkamneg RI). e. Melakukan pengawasan fasilitas atau prasarana Hankam di pedesaan atau kelurahan. f. Memberikan laporan tentang kondisi social di pedesaan atau kelurahan.

g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.	
--	--

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, Penulis akan mengangkat tentang Bhabinkamtibmas dalam penulisan tesis ini dengan judul : **“Efektivitas Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan Dengan Studi Kasus Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti menjadi pertanyaan, yaitu:

1. Apa peran Bhabinkamtibmas dalam Program Sambang Desa/Kelurahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading?
2. Apa implementasi analisis deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna menekan angka kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading dan kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat guna menekan angka kejahatan di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di bagi menjadi :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kepolisian khususnya dalam tugasnya menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran terhadap pengembangan khasanan ilmu kepolisian dan almamater, yaitu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP**

##### 1. Kerangka Teori

###### **a. Teori Peran (*Role Theory*)**

Teori Peran (*Role Theory*) adalah perspektif sosiologi dan psikologi social yang beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehar-hari melibatkan peranan dalam kategori-kategori social. Teori ini berasumsi bahwa dalam pergaulan social terdapat scenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam lingkungannya.

Dalam setiap peran terdapat seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>14</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup> Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

<sup>15</sup> Syamsir & Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 86.



pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam scenario besar sudah “tertulis” seseorang presiden itu harus bagaimana. Seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana ataupun seorang murid harus bagaimana. Demikian juga peran apa yang harus dilakukan ayah, ibu, suami, istri, anak, menantu maupun mertua.

Menurut Teori Peran, jika seseorang mematuhi scenario, maka hidupnya akan harmoni, demikian juga sebaliknya, jika menyalahi scenario maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran adalah teori yang dikembangkan oleh Robert Linton pada tahun 1936. Menurut Linton, Peran adalah sebuah pemahaman yang menuntun seseorang untuk berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Teori Peran menyatakan bahwa seseorang yang memiliki peran tertentu, misalnya: polisi, guru, karyawan, atau peran lainnya harus berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu

memiliki harapan-harapan atas perilaku peran yang dijalankan. Apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan perannya, maka akan menimbulkan konflik/permasalahan. Teori Peran menyatakan bahwa peran ganda dapat menjadi penyebab terjadinya konflik kepentingan. Hal ini karena akan lebih sulit bagi individu untuk berperilaku sesuai dengan peran tersebut dengan cara yang baik sehingga ketika individu tersebut tidak dapat menyeimbangkan waktu, energi, yang diperlukan oleh suatu peran maka akan menimbulkan konflik diantara peran tersebut.

Pada tahun 1975, Teori Peran kemudian dikembangkan oleh sosiolog bernama Glen Elder. Teori ini dikembangkan melalui pendekatan “*lifecourse*” yang berarti setiap individu memiliki terhadap individu lainnya untuk berperilaku sesuai peran yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam teori ini menyatakan bahwa ketika perilaku yang diiharapkan tidak konsisten, maka akan menyebabkan individu yang memiliki tuntutan perilaku tersebut mengalami stres, merasa tidak puas, dan kinerja mereka menjadi menurun.<sup>16</sup>

Harapan dari lingkungan sekitar individu atas perannya akan memberikan tekanan-tekanan yang dapat mempengaruhi bagaimana individu bertindak. Kaitan Teori Peran dengan penelitian ini adalah Polri dalam menciptakan hubungan polisi dan masyarakat yang harmonis, diharapkan Bhabinkamtibmas dapat melihat permasalahan yang ada ditengah kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dapat ditemukan penyelesaian

---

<sup>16</sup> [BAB II.pdf \(upj.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 1 oktober 2023, pukul 10.42 WIB

permasalahan untuk menciptakan dan terus menjaga keamanan dan rasa terbit pada masyarakat.

Hal pembeda antara kedudukan dan peranan yaitu untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Peranan dan Kedudukan ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan begitu juga sebaliknya, tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda pada lingkungan individu tersebut berada.<sup>17</sup>

Hamza Baharuddin dan Masaluddin dalam bukunya “Konstruktivisme Kepolisian”, Peranan (*role*) terdiri dari :

#### 1) Peran Normatif

Diharapkan agar setiap anggota Polri lebih ramah terhadap masyarakat dengan orientasi pendekatan pelayanan public, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjalin dan membina kolaborasi dengan warga demi tercapainya reformasi kultural Polri yang dikondisikan agar setiap pengimplementasian perubahan ditubuh Polri, anggota polisi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan warga kepada polisi.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 13 UU No. 2/2002, Tugas Pokok Polri:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, hal 213

<sup>18</sup> Hamza Baharuddin dan Masaluddin, 2015, *Konstruktivisme Kepolisian*, Jakarta: rineka Cipta, Hal 48

## 2) Peran Faktual

Secara Faktual dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok Polri dapat dibaca pada Pasal 14 UU No. 2/2002. Teori Peran menurut Soerjono Soekanto, yakni: peran yang melekat pada setiap individu, melekat juga hak dan tanggungjawab pada individu tersebut. Apabila peran yang melekat pada setiap individu tidak sanggup dilaksanakan sebagaimana seharusnya, maka besar kemungkinan akan memberikan masalah ke Masyarakat. Dengan demikian, sangatlah penting untuk masing-masing individu memahami dan mengerti peran yang melekat padanya dan wajib menjalankan sebaik mungkin. Teori Peran juga sering menimbulkan konflik pada setiap individu yang memiliki lebih dari 1 (satu) peran pada saat yang bersamaan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh pekerja Wanita yang juga menjalankan perannya sebagai karyawan di tempat kerja dan di saat yang bersamaan juga menjalankan perannya sebagai istri maupun peran sebagai orangtua. Terhadap kejadian seperti ini, konflik peran sangat mungkin bisa terjadi dan kemungkinan si Wanita tersebut dapat terjadi tingkat stress lebih rentan dan gangguan psikologis lainnya.

Selain dari Teori Peran dan Konflik Peran, masih menurut Soerjono Soekanto, Teori Peran juga mempunyai kekurangan yaitu Teori Peran mempunyai sifat statis dimana Teori Peran lebih mementingkan peran individu di masyarakat dibanding dinamika yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Teori peran juga lebih memfokuskan kepentingan individu

pada Masyarakat yang berdampak kurangnya pderan kelompok maupun struktur social dalam Masyarakat. Pendapat yang dicetuskan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa Peranan adalah :

- a) Kaedah-kaedah berdasarkan posisi atau tempat seseorang dalam Masyarakat;
- b) Pola yang dilakukan oleh individu dalam Masyarakat sebagai organisasi;
- c) Peranan individu sangat penting sebagai struktur social Masyarakat.<sup>19</sup>

#### **b. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya penanggulangan kejahatan untuk mencegah peningkatan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan Upaya mencapai kesejahteraan.

Upaya penanggulangan terhadap tingginya tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut menjadi lingkup politik kriminal, yaitu pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat tidak terlepas dari kebijakan sosial (Malau, 2020a).

---

<sup>19</sup> [BAB II.pdf \(unila.ac.id\)](#) Hal 11 – 12 diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 15:17 WIB.

Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan, penanggulangan kejahatan sering disebut dengan istilah (*political criminal*). Istilah kebijakan, dalam bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* secara umum dapat diartikan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum/peraturan, dengan tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah politik hukum pidana. Sedangkan, dalam kepustakaan asing politik hukum pidana dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* dan *staftrechtspolitiek* (Hermansyah, 2013).

Sudarto berpandangan politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Lebih luas Utrecht, mengatakan politik hukum adalah usaha untuk menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu hukum yang akan berlaku (*Ius constituendum*) dan berusaha agar *Ius constituendum* pada suatu hari berlaku sebagai hukum yang akan baru berlaku (*Ius constitutum*).

Pandangan lain, Sapiro Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan menurut Muchtar Kusumatmadja politik kriminal adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang tersebut.

G. P. Hoefnagels menguraikan, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan yang diungkapkan G.P. Hoefnagels secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal (*penal policy*) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (*nonpenal policy*). *Penal policy* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Politik kriminal *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor- faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif tersebut meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*) dalam rangka pembaruan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya dan sesudah kejahatan tersebut terjadi (Zulham & Siregar, 2010).

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan tesis ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Efektivitas** adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. **Masyarakat** adalah kumpulan orang perorangan yang hidup atau bertempat tinggal di lingkungan tertentu, baik dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi, maupun negara.



- c. **Perpolisian** adalah pelaksanaan fungsi kepolisian baik sebagai fungsi operasional maupun fungsi pengelolaan secara menyeluruh dari mulai tingkat tertinggi sampai terendah.
- d. **Pemolisian** adalah pemberdayaan seluruh komponen dan sumber daya untuk pelaksanaan fungsi kepolisian demi hasil yang maksimal.
- e. **Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (Polmas)** adalah melakukan tugas kepolisian dengan bermitra dengan warga untuk mewujudkan situasi yang kondusif, aman dan tertib di lingkungan Masyarakat.
- f. **Kemitraan** adalah segala upaya yang dilaksanakan untuk menjalin sinergi antara kepolisian dengan Masyarakat baik dalam bidang informasi, konsultasi atau tentang apa saja sepanjang kegiatan tersebut bertujuan menciptakan suasana yang aman, tertib dan tenteram.
- g. **Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)** adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.
- h. **Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)** adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan

bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat.

- i. **Peran** adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.
- j. **Kejahatan** adalah perbuatan seseorang/sekelompok orang yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah social maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Masyarakat. Terhadap pelaku kejahatan tersebut harus dikenakan sanksi baik sanksi social jika melanggar kaedah-kaedah yang berlaku maupun sanksi pidana jika perbuatannya adalah perbuatan pidana.
- k. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan memiliki unsur kesalahan sebagai sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hal 16.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Untuk lebih detailnya peneliti jabarkan sebagai berikut:

### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Secara lebih rinci, penelitian hukum normative dapat diartikan sebagai proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>21</sup>

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem norma hukum, termasuk kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk memberikan dasar argumentasi hukum yang dapat menentukan apakah suatu peristiwa hukum dianggap benar atau salah, serta bagaimana peristiwa tersebut seharusnya ditangani menurut

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram University Press, 2020), hal 49.

hukum. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif dimulai dengan analisis peristiwa hukum, dan selanjutnya melibatkan pencarian referensi norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum untuk memahami konstruksi hukum dan hubungan hukum yang terlibat dalam situasi tersebut<sup>22</sup>. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>23</sup> Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan membahas mengenai keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai peran Polisi Perairan dalam mencegah penyelundupan narkotika di wilayah perairan nusantara.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yakni data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>25</sup> Penelitian ini berkaitan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menyangkut peranan polisi Bhabinkamtibmas.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 52.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki (2010). "*Penelitian Hukum*". Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.194

<sup>24</sup> Soerjono, Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: UI Press, 2010). Hal.81

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo. "Metodologi Penelitian Hukum". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24

### 3. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara, analisis rekapan data dari Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara serta dari studi kepustakaan. Penelitian ini sifatnya literatur untuk mencari, menemukan, dan menggunakan bahan-bahan, konsep-konsep, teori-teori, ataupun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis. Data kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi:<sup>26</sup>

- 1) Undang-undang Dasar 1945/Amandemen Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>26</sup> Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (Jakarta :Kencana, 2010), hlm. 141

- 4) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.KEP/8/II/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan KaPolri No.Pol. : BUJUKLAP/17/VII/1997, tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur
  - 5) Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: KEP/773NII/2011, Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas;
  - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap No. 3/2015) tentang Pemolisian Masyarakat.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah peran Polisi Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak criminal yang terjadi Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>27</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam hal mempermudah pemahaman terhadap penyusunan tesis ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan, yakni :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas secara umum terkait dengan Latar Belakang Permasalahan, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengulas teori hukum keadilan, teori tujuan pemidanaan, teori kebijakan hukum pidana, serta definisi, jenis Program Bhabinkamtibas, ruang lingkup, faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan program Bhabinkamtibas di Polsek Metro Kelapa Gading.

### **BAB III : PERAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN BHABINKAM-TIBMAS DALAM PROGRAM SAMBANG DESA/**

---

<sup>27</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 62

## **KELURAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR METRO KELAPA GADING**

Menjabarkan hasil analisis atas kendala Program Sambang Desa/  
Kelurahan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Metro Kelapa Gading.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM SAMBANG DESA/KELURAHAN OLEH BHABINKAM- TIBMAS KEPOLISIAN SEKTOR METRO KELAPA GADING**

Menguraikan tentang penerapan fungsi, tugas dan wewenang  
sebagai Bhabinkamtibmas dalam menjalankan program sambang  
desa atau kelurahan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Penjabaran dalam bab ini adalah keseluruhan hasil rangkuman yang  
dilakukan penulis yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran-  
saran dari penulis untuk efektifnya Bhabinkamtibmas di wilayah  
hukum Polsek Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara